



POTENSI PENERIMAAN POTENTIAL LOSS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PLAT MERAH PADA SAMSAT ACEH BARAT

Yesi Tria Anjelina¹, Dara Angreka Soufyan¹, Awal Muhaddir SR²

¹Fakultas Ekonomi/ Universitas Teuku Umar – Meulaboh

²UPTD Will. XII Aceh Barat Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

ARTICLE INFORMATION

Received: October 28, 2021
Revised: February 7, 2022
Available online: April 28, 2022

KEYWORDS

Potential Loss, Pajak Kendaraan Bermotor, Plat Merah, Samsat Aceh Barat

CORRESPONDENCE

Yesi Tria Anjelina
Email: yesitriaanjelina@gmail.com

ABSTRACT

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh atau disingkat BPKA adalah satuan perangkat kerja Aceh pada urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dan kekhususan Aceh dalam mengatur perekonomian provinsi Aceh. Sejalan dengan tujuan dan sasaran BPKA yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkan pembangunan kabupaten/kota di wilayah Aceh yang mandiri dan terintegrasi, BPKA senantiasa dituntut untuk memaksimalkan kemampuannya dalam menghimpun pajak daerah yang ada di provinsi Aceh. Provinsi Aceh terdapat 23 kabupaten/kota yang salah satunya adalah kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 kecamatan dan 322 desa. Potensi pertumbuhan rata-rata jumlah kendaraan bermotor di kabupaten Aceh Barat adalah sebesar 33% persentase tersebut berpeluang memberikan persentase kenaikan pada penerimaan PKB di kabupaten Aceh Barat. Jenis dan sumber data yang peneliti gunakan adalah data sekunder berupa data *time series*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, menggunakan Sampling Rumpun (*Cluster Sampling*) dan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian di dapati hasil tingkat realisasi penerimaan *potential loss* PKB adalah sebesar 52%, dengan P3L PKB sebesar Rp2.356.816.765, dan persentase taksiran *potential loss* PKB tahun 2019 sebesar 81% atau Rp743.276.832 dan tahun 2020 sebesar 84% atau Rp957.892.465.

PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh atau disingkat BPKA adalah satuan perangkat kerja Aceh yang berperan sebagai penunjang urusan pemerintah yang terkhusus provinsi Aceh dalam mengatur perekonomian provinsi Aceh. Sejalan dengan tujuan dan sasaran BPKA yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mewujudkan pembangunan kabupaten dan kota di wilayah Aceh yang mandiri dan terintegrasi, BPKA senantiasa dituntut untuk memaksimalkan kemampuannya dalam menghimpun pajak daerah yang ada di provinsi Aceh. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 bagian kesatu menyebutkan jenis pajak provinsi terdiri dari 5 (lima) yaitu: 1) pajak kendaraan bermotor (PKB) 2) bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor 4) pajak air permukaan dan terakhir 5) pajak rokok. Pertumbuhan Kendaraan Bermotor (Ranmor) setiap tahunnya mengindikasikan bahwa penerimaan pajak provinsi bersumber dari kendaraan bermotor berpotensi dalam menghasilkan PAD sehingga

<https://doi.org/10.35308/akbis.v6i1.4359>

BPKA berkewajiban untuk dapat menghimpun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari setiap kabupaten dan kota pada provinsi Aceh.

Kontribusi rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor menyatakan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2009 kontribusi PKB terhadap PAD menunjukkan angka sebesar 27,77% dan meningkat menjadi sebesar 28,23% pada tahun 2010. Kemudian menurun menjadi sebesar 25,42% pada tahun 2011. Hingga di tahun 2013 rata-rata kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di provinsi Aceh menunjukkan angka sebesar 25,36% lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 25,44% (Aliah, Hamzah, Nasir, 2019). Dapat disimpulkan bahwa kontribusi rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah periode 2009-2013 adalah sebesar 26,44% yang mana angka ini dapat dikatakan bahwa belum maksimalnya penerimaan PKB terhadap peningkatan PAD.


Dilihat dari laporan rekap potensi kendaraan tahun 2018-2020 terdapat kesenjangan yang sangat jauh antara potensi PKB dengan realisasi PKB di 23 kabupaten/kota provinsi Aceh. Tahun

[Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Some rights reserved 1

2018 jumlah potensi kendaraan bermotor adalah sebesar 2.076.241 unit, yang terealisasi sebesar 852.404 dengan tunggakan sebesar 1.223.837 unit. Tahun 2019 jumlah potensi kendaraan sebesar 2.202.028 unit, peningkatan realisasi sebesar 17.174 dari tahun sebelumnya dengan total 869.578 unit, peningkatan tunggakan sebesar 108.613 dengan total 1.332.450 unit. Kemudian di tahun 2020 jumlah potensi kendaraan meningkat kembali sebesar 98.612 dengan total 2.300.640 unit, namun realisasi PKB mengalami penurunan sebesar 19.877 dengan angka 849.701 sejalan dengan penurunan realisasi mengakibatkan jumlah tunggakan mengalami peningkatan yaitu dengan angka 1.450.939.

Provinsi Aceh terdapat 23 kabupaten/kota yang salah satunya

adalah kabupaten Aceh Barat yang secara astronomi terletak pada 04°61' - 04°47' lintang utara dan 95°00' - 86°30' bujur timur dengan luas wilayah 2.927.95 Km² dan kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 kecamatan dan 322 desa. Nurhayati (2014) menyatakan bahwa peningkatan pendapatan daerah di kabupaten Aceh Barat semakin terlihat baik dari mulai tahun 2004 sampai dengan 2012. Pertumbuhan jumlah kendaraan di kabupaten Aceh Barat juga mengindikasikan penerimaan PKB yang tinggi pada kabupaten Aceh Barat (Grafik 1).



Penjumlahan potensi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Aceh Barat (Grafik 1) tahun 2018-2020 adalah sebanyak 360.993 unit kendaraan bermotor, dengan persentase pertumbuhan potensi kendaraan bermotor tahun 2018 sebesar 32% (113.999/360.993x100%), tahun tahun 2019 sebesar 33% (120.763/360.993x100%) dan di tahun 2020 sebesar 35% (126.231/360.993x100%). Potensi pertumbuhan rata-rata jumlah kendaraan bermotor di kabupaten Aceh Barat adalah sebesar 100%/3 = 33%. Persentase tersebut berpeluang memberikan persentase kenaikan pada penerimaan PKB di kabupaten Aceh Barat. Hal ini juga menjadi hasil analisis pada laporan BPKA yang dikutip melalui Aceh News.id. BPKA laporkan penerimaan naik sebesar 105%” berita ini memuat hal yang menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan BBN-KB II selama semester satu tahun 2021 yang berhasil dihimpun oleh kantor SAMSAT Aceh Barat adalah sebesar sebelas koma lima miliar rupiah dari target yang ditetapkan pemerintah Aceh sebesar sebelas miliar rupiah dengan persentase naik sebesar 105%. Hal ini tentunya berdampak baik terhadap jumlah penerimaan setoran PKB kepada pemerintah provinsi tidak hanya berasal dari masyarakat umum namun juga berasal dari kendaraan Dinas Pemerintahan atau sering disebut Plat Merah.

Akan tetapi, penerimaan tersebut tentunya tidak selalu sesuai dengan angka hasil analisis penerimaan PKB Faktanya, berdasarkan berita yang dikeluarkan oleh Aceh News.id dengan judul “Tim Gabungan Gelar Razia Pajak Kendaraan di Pidie Jaya, Mobil Dinas Ikut Terjaring menjelaskan bahwa hasil Pajak kendaraan di Pidie Jaya mencapai Rp5 Miliar pertahun, namun masih terdapat tunggakan sebesar 15 persen, dan 5 persen di antaranya adalah Kendaraan Dinas yang belum bayar pajak (tertunggak). Hal ini menggambarkan bahwa masih banyaknya instansi pemerintahan yang tidak taat dalam membayar pajak. Instansi ataupun lembaga harusnya bisa menjadi contoh bagi

masyarakat untuk taat membayar PKB. Berita tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan seperti mengapa PKB tersebut tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu, berapa kerugian setiap bulannya dan sebagainya.

Di kabupaten Aceh Barat sebanyak 2.371 unit kendaraan dinas terdata dalam sistem UPTD Wilayah XII SAMSAT Aceh Barat. Namun, terdata penerimaan dari PKB pada tahun 2019 hanya berasal dari 727 jumlah unit, dan sebanyak 728 kendaraan plat merah pada tahun 2020. Selisih dari unit tersebut menjadi tunggakan dan pada akhirnya menjadi potensi penerimaan tunggakan /potential loss yang berakibat pada kurangnya penerimaan PAD dari PKB serta menambah jumlah nominal kerugian daerah.

Pemerintah Aceh mengalami 4 hambatan (Nasution, Saputra, 2018) dalam melakukan pemungutan PKB yang menunggak: (1) masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang rendah dalam membayar PKB secara tepat waktu disetiap tahunnya; (2) perekonomian masyarakat yang rendah; (3) tindakan yang dilakukan dilapangan masih kurang; dan (4) petugas serta fasilitas bagi penagih pajak yang masih kurang. Hambatan-hambatan tersebut menjadi beberapa faktor potensial loss. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerimaan tunggakan/potential loss PKB plat merah pada UPTD XII Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Samsat Aceh Barat akibat hambatan-hambatan yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan pada UPTD Wilayah XII Aceh Barat Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang beralamat di jalan Swadaya Ir. Gleh Hatee Kecamatan johan pahlawan kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, mulai dari bulan maret-agustus 2021.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang peneliti gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari seksi pendataan dan penetapan UPTD Wilayah XII SAMSAT Aceh Barat berupa data *time series* yaitu

laporan rekap potensi kendaraan periode 2019–2020, laporan rekapitulasi data potensi periode 2019–2020 dan laporan realisasi dan kinerja periode 2019–2020 dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah jumlah potensi kendaraan bermotor di Aceh Barat tahun 2019 sebanyak 120.763 unit kendaraan, di tahun 2020 sebanyak 126.231 unit kendaraan. Menggunakan Sampling Rumpun (*Cluster Sampling*) berupa data *Potential Loss* Plat Merah di Aceh Barat tahun 2019 sebanyak 182 unit kendaraan dengan jumlah Rp743.276.832., dan di tahun 2020 sebanyak 250 unit kendaraan dengan jumlah Rp957.892.465.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan pemasukan PKB plat merah yang dapat dikutip dan seberapa potensi pemasukan PKB plat merah yang dapat tertagih;

- a. Persentase tingkat realisasi penerimaan *potential loss* PKB

$$\text{Tingkat realisasi} = \frac{\sum RP}{\sum DPL} \times 100\%$$

Ket : $\sum RP$ = jumlah realisasi penerimaan PKB

$\sum DT$ = jumlah data *potential loss* PKB

- b. Potensi penerimaan *potential loss*

Persentase tingkat realisasi x sisa *potential loss*

- c. persentase *Potential loss* plat merah didapatkan dengan menggunakan rumus perhitungan taksiran *Potensial Loss*:

Jumlah penerimaan PKB plat merah /target penerimaan PKB plat merah tahun berjalan x 100%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Target dan Realisasi PKB

BPKA menargetkan PAD yang berasal dari PKB plat merah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp457.768.378, namun realisasi PKB plat merah yang di berhasil dihimpun adalah sebesar Rp369.127.262 dengan persentase 81%. Yang berarti bahwa jumlah penerimaan PKB yang diperoleh kurang dari target yang sudah direncanakan. Dan target penerimaan dari tunggakan PKB sebesar Rp3.653.164.100 sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar Rp1.990.239.344 dengan persentase 54%. Untuk tahun 2020 ditargetkan PKB plat merah adalah sebesar Rp459.116.748, fakta dilapangan menyebutkan realisasi penerimaan PKB plat merah sebesar Rp387.216.200 dengan persentase 84%. Yang berarti ada peningkatan persentase penerimaan PKB plat merah antara tahun 2019 dengan tahun 2020 namun masih kurang dari angka yang sudah di targetkan. Target penerimaan *potential loss* PKB sebesar Rp5.795.282.500 sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar Rp4.456.682.100 dengan persentase 77%. Hal ini menggambarkan persentase penerimaan *potential loss* PKB tahun 2019 lebih besar dari tahun 2020 namun angka penerimaan PKB tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor plat merah

Berikut ini merupakan data realisasi pemasukan PKB plat merah serta data penerimaan tunggakan PKB tahun 2019 dan tahun 2020

Tabel 1

Realisasi Perubahan Penerimaan PKB plat merah di kantor Bersama SAMSAT Aceh Barat tahun 2019-2020

Tahun	Semester	Penerimaan PKB Plat Merah	Perubahan (%)
2019	I	Rp148.303.700	-
	II	Rp220.823.562	32,8
2020	I	Rp130.941.900	-68,6
	II	Rp387.216.200	66,2

Dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PKB plat merah di kantor Bersama SAMSAT Aceh Barat pada semester I (kesatu) tahun 2019 adalah sebesar Rp148.303.700 dan di semester II (kedua) sebesar Rp220.823.562 mengalami peningkatan sebesar Rp72.519.862 atau 32,8%. Akan tetapi pada semester I (kesatu) tahun 2020 justru mengalami penurunan penerimaan PKB plat merah sebesar Rp89.881.662 atau sebesar 68,6% dari semula penerimaan PKB plat merah sejumlah Rp220.823.562 turun menjadi Rp130.941.900. kemudian pada semester II (kedua) tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp256.274.300 atau sebesar 66,2%. Berarti penerimaan PKB plat merah di kantor Bersama SAMSAT Aceh Barat berfluktuasi dengan mengalami peningkatan dan penurunan dalam setiap semester.

Penyebab terjadinya *Potential Loss* PKB plat merah

Berbagai macam hal telah dilakukan oleh petugas

penagihan kantor Bersama SAMSAT Aceh Barat untuk mengurangi terjadinya *potential loss* PKB plat merah di Aceh Barat. Namun masih ada hal-hal yang mengakibatkan terjadinya *Potential Loss* PKB plat merah, sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak (WP) untuk taat membayar PKB tahunan kendaraan dinas nya.
2. WP kesulitan dalam menyediakan waktu untuk membayar PKB tahunan kendaraan dinas nya di kantor Bersama SAMSAT padahal anggaran untuk membayar PKB tahunan kendaraan dinas nya sudah di anggarkan oleh bendahara disetiap instansi.
3. Faktor WP yang lalai dalam mengingat tanggal jatuh tempo PKB tahunan kendaraan dinas yang mengakibatkan PKB tahunan kendaraan dinas nya tertunggak.
4. WP kurang mengetahui layanan pembayaran PKB tahun secara online, baik via M-banking dan ATM Bank Aceh Syariah ataupun PT POS Indonesia.

5. Kurangnya pengawasan dari petugas penagihan pajak untuk mengontrol instansi yang sering menunggak PKB tahunan.
6. Kurangnya SDM dari petugas penagihan dalam mengantisipasi terjadinya *potential loss* PKB plat merah di setiap instansi yang ada di Aceh Barat.

Dalam hal ini kantor Bersama SAMSAT Aceh Barat melakukan upaya untuk terjadinya *potential loss* PKB plat merah. Di tahun 2021 ini, kantor Bersama SAMSAT Aceh Barat kembali mengiatkan kegiatan SAMSAT Jempol (Jemput Pajak Online) yang tujuannya untuk mengurangi terjadinya *potential loss* PKB plat merah dengan cara mendatangi kantor atau instansi pemerintahan yang ada di Aceh Barat dalam rangka peningkatan jumlah penerimaan PKB tahunan juga sebagai solusi untuk mengurangi terjadinya *potential loss* PKB plat merah. Proses pembayaran PKB tahunan pada SAMSAT Jempol ini yang relatif mudah dan cepat memudahkan WP yang tidak memiliki waktu untuk membayar pajak sehingga WP tidak perlu lagi mendatangi kantor SAMSAT untuk membayar PKB tahunan kendaraan dinas. Dalam hal ini kedua *problem* dapat teratasi dengan baik. Untuk video kegiatan SAMSAT Jempol bisa dilihat di laman instagram @samsatmeulaboh.

Akumulasi dan Realisasi penerimaan *potential loss* PKB

UPTD Wilayah XII Aceh Barat Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melaporkan dalam laporan realisasi dan kinerja berupa jumlah tunggakan PKB yang ada di Aceh Barat untuk tahun

2019 dan 2020. Dilihat dengan sistematis menggunakan tabel 2. Dilihat dari tabel II menyatakan bahwa *potential loss* PKB dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan dalam *potential loss* PKB. Dimulai dari semester I (kesatu) tahun 2019 ke semester II tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp353.128.700 atau sebesar 17,6%. Kemudian di semester I tahun 2020 meningkat lagi sebesar Rp676.023.300 atau sebesar 25,2%. Lalu di semester II (kedua) ditahun 2020 meningkat kembali sebesar Rp436.943.100 atau sebesar 14,0% dari jumlah Rp2.679.169.700 menjadi sebesar Rp3.116.112.800.

Berdasarkan tabel akumulasi dan realisasi penerimaan *potential loss* PKB maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan PKB yang bersumber dari *potential loss* PKB menyumbangkan jumlah penerimaan yang cukup besar. Dilihat dari semester I (kesatu) tahun 2019 jumlah realisasi penerimaan *potential loss* PKB adalah sebesar Rp1.809.396.976 dan di semester II (kedua) mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp900.842.368 atau tingkat realisasi sebanyak 50,2%. Untuk di tahun 2020 semester I (kesatu) jumlah penerimaan realisasi *potential loss* PKB meningkat sebesar Rp51.942.832 atau sebesar 5,5%, lalu kemudian di semester II (kedua) meningkat lagi sebesar Rp332.083.940 atau sebesar 25,8%. Terdapat 2 semester yang memiliki jumlah realisasi penerimaan *potential loss* PKB lebih dari 1 Miliar. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan bermotor yang sudah menunggak terhitung dengan denda pokok dan denda tunggakan PKB.

Tabel 2
Perubahan Akumulasi dan Perubahan Realisasi Penerimaan *Potential Loss* PKB

Tahun	Smt	Akumulasi <i>Potential Loss</i> PKB	Perubahan (%)	Realisasi penerimaan <i>potential loss</i> PKB	Perubahan (%)
2019	I	Rp1.650.017.700	-	Rp1.809.396.976	-
	II	Rp2.003.146.400	17,6	Rp900.842.368	50,2
2020	I	Rp2.679.169.700	25,2	Rp952.785.200	5,5
	II	Rp3.116.112.800	14,0	Rp1.284.869.140	25,8
Jumlah		Rp9.448.446.600		Rp4.947.893.684	

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, untuk menghitung potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Menghitung besarnya tingkat realisasi penerimaan *potential loss* PKB

Tingkat realisasi penerimaan *potential loss* PKB

$$= \frac{\sum RP}{DPL} \times 100\%$$

Tingkat realisasi penerimaan *potential loss* PKB

$$= \frac{4.947.893.684}{9.448.446.699} \times 100\%$$

Tingkat realisasi penerimaan *potential loss* PKB = 52%

2. Menghitung Potensi penerimaan *potential loss* PKB (P3L PKB)

P3L PKB = tingkat realisasi *potential loss* PKB x sisa *potential loss*
 = 52% x Rp4.500.552.916
 = Rp2.356.816.765

3. Menghitung persentase taksiran *Potential loss* plat merah
 Taksiran *potential loss* plat merah =
 Jumlah penerimaan PKB plat merah / target penerimaan PKB plat merah tahun berjalan x 100%.

Taksiran *potential loss* plat merah tahun 2019

$$\frac{Rp369.127.262}{Rp457.768.378} \times 100\% = 81\%$$

Taksiran *potential loss* plat merah tahun 2020

$$\frac{Rp387.216.200}{Rp459.116.748} \times 100\% = 84\%$$

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus penelitian ini, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan PKB plat merah tahun 2019 lebih besar dari tahun 2020 namun angka penerimaan PKB tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019.
2. Penerimaan yang berfluktuasi ini disebabkan oleh Kurangnya kesadaran Wajib Pajak (WP), Faktor WP yang lalai dalam mengingat tanggal jatuh tempo PKB, WP kurang mengetahui layanan pembayaran PKB secara online, Kurangnya pengawasan dari petugas penagihan pajak, dan Kurangnya SDM dari petugas penagihan.
3. Tingkat realisasi penerimaan *Potential Loss* PKB adalah sebesar 52%, dengan P3L PKB sebesar Rp2.356.816.765, dan persentase taksiran *potential loss* PKB tahun 2019 sebesar 81% atau Rp743.276.832., dan tahun 2020 sebesar 84% atau Rp957.892.465

Saran

1. Bagi pemerintah kabupaten Aceh Barat dapat meningkatkan penerimaan PAD melalui penerimaan PKB yang berada di kabupaten Aceh Barat dengan memaksimalkan potensi pajak yang ada di Aceh Barat.
2. Meningkatkan sosialisasi atau penambahan SDM dalam rangka peningkatan jumlah penerimaan PKB terkhusus plat merah.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat kiranya menambah sumber penerimaan PAD lainnya yang berkontribusi terhadap penerimaan PAD.

REFERENSI

- Aliah, N., Hamzah, A., & Nasir, M. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-Kb) Terhadap Pad Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 6(1), 33-50.
- Indozone.Id. (2021). Viral mobil dinas plat merah berubah sekejap jadi plat hitam, netizen: lah kok bisa?. <https://www.indozone.id/life/RMsl5eV/viral-mobil-dinas-plat-merah-berubah-sekejap-jadi-plat-hitam-netizen-lah-kok-bisa/read-all>
- Lianda, P. Y. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 153-159.
- Nasution, A., & Saputra, J. (2018). Faktor Penghambat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertunggak Oleh Pemerintah Aceh. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2(1), 25-32.
- Nurhayati, n. (2014). *Analisis tingkat kemandirian daerah pasca otonomi daerah di kabupaten aceh barat* (Doctoral dissertation, Universitas Teuku Umar Meulaboh).
- Pangwa, Jamal. (2021). Tim Gabungan Gelar Razia Pajak Kendaraan di Pidie Jaya, Mobil Dinas Ikut Terjaring. Diakses dari Aceh Tribun News <https://aceh.inews.id/berita/tim-gabungan-gelar-razia-pajak-kendaraan-di-pidie-jaya-kendaraan-dinas-ikut-terjaring>
- Pemerintah Aceh. (2012). Qanun Aceh nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Aceh.
- Pemerintah Aceh. (2012). Qanun kota Banda Aceh nomor 3 tahun 2012
- Pemerintah Aceh. (2017). Qanun Aceh nomor 11 tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Aceh.
- Pemerintah Aceh. (2019). Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penjabaran anggaran dan pendapatan aceh tahun anggaran 2019. Diakses pada tanggal 04 oktober 2021. <https://bpka.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/189/peraturan-gubernur-aceh-nomor-133.html>
- Pemerintah Aceh. (2019). Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2019 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja aceh tahun anggaran 2019. Diakses pada tanggal 04 oktober 2021 pukul 19:42 WIB <https://bpka.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/220/peraturan-gubernur-aceh-nomor-78-tahun-2019-tentang-penjabaran-perubahan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-aceh-tahun-anggaran-2019.html>
- Pemerintah Aceh. (2019). Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun anggaran 2019. Diakses pada tanggal 04 oktober 2021 pukul 19:28 WIB. <https://bpka.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/188/qanun-aceh-nomor-3-tahun-2018.html>
- Pemerintah Aceh. (2019). Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja aceh tahun anggaran 2019. Diakses pada tanggal 04 oktober 2021 pukul 19:32 WIB <https://bpka.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/219/qanun-aceh-nomor-3-tahun-2019-tentang-perubahan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-aceh-tahun-anggaran-2019.html>
- Pemerintah Aceh. (2020). Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun anggaran 2020. Diakses pada tanggal 04 oktober 2021 pukul 19:36 WIB. <https://bpka.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/222/qanun-aceh-nomor-12-tahun-2019-tentang-anggaran-pendapatan-dan-belanja-aceh-tahun-anggaran-2020.html>
- Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Geografi kabupaten Aceh Barat. Diakses dari <https://acehbaratkab.go.id/halaman/geografi>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-undang nomor 84 tahun 2014 tentang penjualan barang milik negara/daerah.
- Raharjo, Sahid. (2017). Distribusi Nilai Tabel Statistik. Diakses dari <https://drive.google.com/file/d/IFjQqGDeYLkRCsfsMOWMnwqQx7HgSlaan/view?usp=sharing>
- Raharjo, Sahid. (2017). Panduan Lengkap Uji Analisis Regresi Linear Sederhana dengan SPSS. Diakses dari <https://www.spssindonesia.com/2017/03/uji-analisis-regresi-linear- sederhana.html>
- Redaksi. (2021). Kesadaran warga Aceh Barat bayar pajak kenderaannya tinggi, BPKA laporkan penerimaan naik sebesar 105%. <https://www.acehnews.id/news/kesadaran-warga-aceh-barat-bayar-pajak-kendaraannya-tinggi-bpka-laporkan-penerimaan-naik-sebesar-105/index.html>
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal (studi pada kabupaten/kota di wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 183-191.
- Syahputra, j. (2014). *Pengaruh bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten aceh barat* (Doctoral dissertation, Universitas Teuku Umar Meulaboh